



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 043/ 319 /HK/437.12/2023  
TENTANG  
DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program Nawa Karsa Bupati Gresik, perlu dilakukan transformasi kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan di setiap sektor dan kewilayahan menuju Gresik Baru;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 34/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor : 180/11/437.12/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kabupaten Gresik, perlu membentuk Dewan *Smart City*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 34/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor : 180/11/437.12/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kabupaten Gresik, tanggal 22 Mei 2017; dan



2. Surat dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B-1003/DJAI/AI.01.04/12/2022, Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi, tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. memberikan arahan strategis pembangunan *Smart City* di Kabupaten Gresik;
- b. memberikan persetujuan dan dukungan atas usulan kebijakan, rencana kerja, dan inisiatif strategis teknologi informasi dalam *Smart City*;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.03.2.02.09.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 043/ 319 /HK/437.12/2023

TENTANG DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN POKOK
1.	Penanggung jawab I	Bupati Gresik.
2.	Penanggung jawab II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Gresik; b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; d. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN POKOK
		<p>i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;</p> <p>k. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik;</p> <p>l. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;</p> <p>m. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;</p> <p>n. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;</p> <p>o. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;</p> <p>p. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;</p> <p>q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;</p> <p>r. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>s. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;</p> <p>t. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik;</p> <p>u. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;</p> <p>v. Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>w. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;</p> <p>x. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;</p> <p>y. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;</p> <p>z. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik;</p> <p>aa. Manager PLN Area Gresik;</p>



NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN POKOK
		bb. Manager Business Govt dan Enterprise Service Gresik PT. TELKOM INDONESIA; cc. Grandys Frieska Prassida, S.Kom., M.Kom., Ph.D., Dosen Sistem Informasi pada Universitas Internasional Semen Indonesia; dd. Harunur Rosyid, S.T., M.Kom., Dekan Fakultas Teknik pada Universitas Muhammadiyah Gresik; dan ee. Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd., Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi) pada Universitas Qomaruddin Gresik.

BUPATI GRESIK,

  
FANDI AKHMAD YANI

